

**PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM
MENANGANI PERSOALAN *FEMALE GENITAL MUTILATION* DI
SUDAN TAHUN 2015-2020**

(Skripsi)

Disusun Oleh :

DEVI ELISA MAHARANI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI PERSOALAN *FEMALE GENITAL MUTILATION* DI SUDAN TAHUN 2015-2020

Oleh

DEVI ELISA MAHARANI

Dalam permasalahan *female genital mutilation* (FGM), Sudan menempati peringkat tertinggi di antara lima negara lainnya di Benua Afrika. Diperkirakan bahwa jika praktik ini tidak segera dihentikan maka tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahun 2030 prevalensi praktik FGM di Sudan akan meningkat hampir sebanyak dua kali lipat dari tahun 2015. Praktik FGM tidak hanya melukai perempuan secara fisik namun juga secara psikis. United Nations Children’s Fund (UNICEF) sebagai organisasi yang berfokus pada kesejahteraan anak-anak di dunia turut serta dalam upaya menghentikan praktik FGM di Sudan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani persoalan FGM di Sudan tahun 2015 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional menurut Clive Archer yang terdiri dari tiga aspek peran yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan mengumpulkan data melalui jurnal laporan tahunan UNICEF, webiste resmi UNICEF serta artikel-artikel kredibel mengenai praktik FGM di Sudan tahun 2015 hingga 2020.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UNICEF telah melakukan perannya sebagai organisasi internasional, yang pertama sebagai instrumen dibuktikan melalui upaya pemerintah Sudan dalam menggunakan UNICEF sebagai alat untuk mencapai kepentingannya yaitu mengakhiri praktik FGM di Sudan. Lalu yang kedua sebagai arena melalui kerja sama dengan aktor-aktor internasional seperti UNFPA, WHO, African Union dan Uni Eropa dalam menangani permasalahan FGM di Sudan. Lalu yang terakhir sebagai aktor independen yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip independensi dan tidak berpihak pada pihak manapun dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengakhiri FGM di Sudan. Melalui seluruh upaya tersebut, UNICEF telah berhasil dalam melakukan amandemen pada Undang-Undang Pidana dimana Sudan secara resmi mengkriminalisasi tindak FGM dengan hukuman pidana.

Kata kunci : UNICEF, female genital mutilation, peran organisasi internasional, Sudan

ABSTRACT

THE ROLE OF THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) IN ADDRESSING THE ISSUE OF FEMALE GENITAL MUTILATION IN SUDAN IN 2015-2020

By

DEVI ELISA MAHARANI

On the issue of female genital mutilation (FGM), Sudan ranks highest among the other five countries on the African Continent. It is estimated that if this practice is not stopped immediately then it is possible that by 2030 the prevalence of FGM practices in Sudan will increase almost as much as double from 2015. The practice of FGM not only injures women physically but also psychologically. The United Nations Children's Fund (UNICEF), an organization focused on the welfare of children in the world, is participating in efforts to stop the practice of FGM in Sudan. This study aims to describe and analyze UNICEF's role as an international organization in addressing the FGM issue in Sudan from 2015 to 2020. This research uses the theory of the role of international organizations according to Clive Archer which consists of three aspects of roles, namely as instruments, arenas, and independent actors. This study used descriptive qualitative methods and collected data through UNICEF's annual report journal, UNICEF's official website and credible articles on FGM practices in Sudan from 2015 to 2020. The results of this study show that UNICEF has performed its role as an international organization, the first as evidenced by the efforts of the Sudanese government in using UNICEF as a tool to achieve its interests of ending the practice of FGM in Sudan. Then the second as an arena through cooperation with international actors such as UNFPA, WHO, African Union and the European Union in dealing with the problem of FGM in Sudan. Then the last one as an independent actor is to apply the principles of independence and not to side with any party in carrying out various activities to end the FGM in Sudan. Through all these efforts, UNICEF has succeeded in amending the Criminal Law in which Sudan officially criminalizes FGM acts with criminal penalties.

Keywords : UNICEF, female genital mutilation, the role of international organizations, Sudan

**PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM
MENANGANI PERSOALAN *FEMALE GENITAL MUTILATION* DI
SUDAN TAHUN 2015-2020**

Oleh

DEVI ELISA MAHARANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKUTLAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi : **PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S
FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI
PERSOALAN *FEMALE GENITAL MUTILATION*
DI SUDAN TAHUN 2015-2020**

Nama Mahasiswa : **Devi Elisa Maharani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071018**

Program Studi : **Hubungan Internasional**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416198603 2 002


Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A
NIP. 231801820926201


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416198603 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**



Penguji : **Gita Paramita Djausal, S.IP., M.B.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juli 2022**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Devi Elisa Maharani
NPM. 1716071018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Devi Elisa Maharani merupakan anak pertama dari empat bersaudara yang lahir pada tanggal 19 Mei 1999 di Bekasi, Jawa Barat. Penulis merupakan anak pertama yang dilahirkan dari pasangan Bapak Eli Heriadi dan Ibu Ani Sianipar. Penulis memiliki dua adik perempuan yaitu Diana Elni Natalia berumur 21 tahun, Dina Elisa Triyani berumur 16 tahun, dan adik laki-laki yaitu Dylan Elia Juliano berumur 6 tahun.

Penulis telah menempuh pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Strada Dewi Sartika III, Kota Tangerang, Banten pada tahun 2004-2005, Sekolah Dasar (SD) di SD Strada Slamet Riyadi I, Kota Tangerang, Banten dan lulus pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Strada Slamet Riyadi, Kota Tangerang dan lulus pada tahun 2014. Di tahun 2017, penulis telah menyelesaikan pendidikan jenjang menengah atas di SMA Negeri 5 Tangerang, Provinsi Banten.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah bergabung dalam organisasi yaitu PHMJ HI (Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional) sebagai Kepala Divisi SAR (Sport, Art and Recreation) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) sebagai Sekretaris Fungsi Pemberdayaan Perempuan tahun 2019-2020. Pada tahun 2020, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pete, Tigaraksa, Kota Tangerang. Penulis juga telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR pada bagian Divisi Penanganan Kasus.

MOTTO

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat;
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu”

(Matius 7 : 7)

“Do it with passion or not at all”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan

Penulis persembahkan Karya kecil ini untuk

“Keluargaku”

“Khususnya untuk Papa dan Mama, sebagai bentuk terima kasihku yang tiada hentinya telah memanjatkan doa serta memberikan semangat dan dukungan kepadaku untuk terus pantang menyerah dan bangkit dari keterpurukan. Terimakasih untuk tetap setia mendengarkan segala keluh kesah dan tangisku. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.”

Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan mendukungku demi kesuksesan dan keberhasilanku

Dan untuk diriku sendiri yang masih tetap bertahan sampai hari ini.

Serta

Almamater Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “*Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Menangani Permasalahan Female Genital Mutilation di Sudan tahun 2015-2020*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai setiap langkah penulis dan memberikan berkat yang berlimpah setiap harinya. Terima kasih untuk selalu memegang tanganku dan berjalan di sampingku.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono., M.Si., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Robi Cahyadi, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Serta selalu memotivasi penulis untuk segera mengerjakan revisian dan menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang juga telah bersedia dalam membantu penulis dalam seluruh kegiatan administrasi akademik.
8. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis untuk mendapatkan judul penelitian ini.
9. Ibu Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, memberikan masukan, memberikan solusi di setiap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dan selalu memberikan pemahaman ketika penulis bingung dalam proses bimbingan.
10. Ibu Gita Paramita Djausal, S.IP., M.B.A., selaku Dosen Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional beserta Staff Jurusan yang telah membantu dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
12. Teristimewa untuk Mama yang sudah melahirkan, membesarkan, merawat dan mendidiku dengan sangat baik. Terima kasih sudah memberikan semua yang terbaik untukku. Mendukung serta mendoakan setiap langkah baik yang kupilih. Terima kasih atas segala jerih payah keringat yang terbuang demi menyekolahkanku sampai ke jenjang sarjana. Terima kasih karena telah mendengarkan segala keluh dan kesahku selama ini. Terima kasih juga telah menjadi seorang ibu dengan hati yang sangat luas sabarnya. Semua pengorbanan Mama tidak akan bisa terukur oleh apapun.
13. Teristimewa untuk Papa yang sudah membesarkan, merawat, dan mendidiku dengan sangat baik. Terima kasih atas segala kerja keras yang telah dilakukan demi memberikan yang terbaik untuk hidupku. Terima kasih atas segala keringat dan rasa lelah yang tidak terkira demi memperjuangkan jalan hidupku menuju kesuksesan. Terima kasih telah menjadi ayah yang hebat dan tidak

mengenal kata menyerah untuk selalu berusaha memberikan kehidupan yang terbaik untukku. Terima kasih karena telah menjadi ayah dengan hati yang sangat luar biasa kuat. Semua pengorbanan Papa tidak akan bisa terukur oleh apapun.

14. Untuk Natalia dan Dina, terima kasih karena sudah menjadi adik sekaligus sahabat yang tidak pernah kehabisan cara untuk selalu menghiburku. Meskipun sering terjadi pertikaian karena adanya perbedaan pendapat, namun kalian akan selalu menjadi adik-adik kesayanganku. Terima kasih karena telah memberikan warna warni dalam hidupku sebagai seorang kakak tertua. Macam-macam keinginan kalian adalah motivasiku untuk sukses dan segera menyelesaikan skripsi ini. Doaku selalu menyertai setiap langkah kalian dalam menggapai cita-cita kalian.
15. Untuk Dylan adik kecilku yang tersayang, terima kasih telah lahir ke bumi dan memberikanku kebahagiaan berlipat ganda. Hari lahirmu telah menjadi salah satu hari terbaik dalam hidupku. Terima kasih karena telah menjadi adik yang lucu, tampan, dan sangat pintar. Terima kasih telah menjadi semangatku dalam menjalani hari-hariku. Kakak berjanji akan memberikan semua yang terbaik untuk Dylan dan masa depan Dylan. Kakak epi sayang Dylan.
16. Untuk Arief Rahman Saleh, terima kasih telah menjadi partner, teman, sekaligus sahabat dalam hidup yang sangat luar biasa. Terima kasih telah hadir dalam hidupku dan membantuku untuk hidup lebih baik. Terima kasih atas telinga dan pundak yang telah diberikan untuk setiap cerita dan tangisku. Terima kasih telah menjadi salah satu alasanku untuk tetap bertahan hidup dan selalu melihat sisi baik dalam segala hal. Terima kasih untuk 2 tahun yang sangat berwarna, terasa sangat singkat namun sangat berkesan. *Thank you for being there when nobody else does. Let's make more stories 'till death do us part.*
17. Untuk Garta (Dirta, Chintya, There, Helen, Grace, Mega, Erika) yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga selama 14 tahun ini. Terima kasih untuk setiap canda dan tawa yang telah diberikan. Terima kasih untuk setiap kenangan yang hingga saat ini masih menjadi salah satu *happy pills* untuk penulis. Terima kasih karena selalu menjadi salah satu alasanku untuk segera

pulang ke rumah. Terima kasih telah menjadi sahabat dengan bermacam-macam karakter, mulai dari yang sangat ramai hingga yang pendiam. Permintaan maafku untuk kalian atas kesalahan yang telah kuperbuat sehingga cerita kita harus berhenti di tahun ke 14 ini. *One day my children will see our pictures and ask "Who are these people?" and i'll say "It was them that i had the best days of my life with"*.

18. Untuk Lestari Elisabeth Silaban, terima kasih telah menjadi partner dalam setiap proses meraih gelar sarjana ini. Terima kasih untuk selalu mendengarkan cerita dan tangisku yang selalu berulang dengan alasan yang sama. Terima kasih untuk selalu menerimaku dengan segala kekuranganku sebagai seorang sahabat. Terima kasih telah menjadi orang pertama yang selalu kuingat setiap mendengar berita heboh di dunia perkuliahan. Terima kasih telah menjadi orang yang kupercaya dengan segala rahasiaku. Sukses selalu untuk setiap langkah hidumu, tar! Semoga segera menemukan yang tepat dan sesuai.
19. Untuk anak-anak kosan Asrama Permata (Bang Fuad, Bang Hadi, Eka, Adam, Agoy, Earyl, Ka Hanna, Ka Zaza, Ka Narest) terima kasih atas kesabarannya dalam mendengarkan segala keluh kesahku terutama tentang "*to the bone*" ku. Terima kasih atas cerita dan kenangan yang tidak akan pernah kulupakan mulai dari kosan hingga ke Kalianda. Terima kasih telah menjadi abang dan kakak yang selalu menjagaku dan memberikan saran ketika aku kebingungan. Penulis sudah lulus dan sudah siap untuk kembali berkumpul di Pulau Jawa. Sukses selalu untuk setiap pekerjaan kalian!!
20. Untuk GMKI dan setiap kerabatku yang sudah memberikan ilmu serta pengalaman dalam berorganisasi. Terima kasih sudah menukarkan waktuku dengan ilmu yang sangat berguna. Terima kasih sudah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Terima kasih atas setiap tekanan dan airmata yang secara tidak langsung sudah menjadikanku pribadi yang lebih kuat. Kalian adalah salah satu proses pendewasaan dalam hidupku yang tidak akan pernah kulupa. Terima kasih banyak GMKI. *Ut Omnes Unum Sint*.
21. Untuk teman-teman Jurusan Hubungan Internasional terkhusus Lina, Paris, Irene, Anty, Dewinta, Anggun, Kenia, Bagus, Opang, Rendi, Mbe, Farisa,

Nope, Afi, Ave, Bima, Sarah, Adil, Alya, Fio, Pande dan semua yang tidak dapat kusebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan cerita bahagia dalam hidupku selama proses perkuliahan ini. Terima kasih untuk selalu mengingatkanku untuk semangat dan rajin dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadikan lima tahun di perantauan terasa sangat singkat dan menyenangkan. *Hope we can meet again soon. See you on top guys!!*

22. *Last but not least*, terima kasih untuk diriku yang sudah bertahan hingga hari ini. Terima kasih untuk selalu percaya bahwa akan ada pelangi setelah hujan. Terima kasih karena sudah berhasil melawan kemalasan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena selalu berjuang dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Terima kasih untuk setiap kata “ayo coba lagi” setiap kegagalan menghampiri. Terima kasih sudah bersedia untuk sabar, aku tahu kamu ingin segera mencapai tujuan. Tapi kamu memilih untuk tidak terburu-buru. Kamu selesaikan satu-satu. Terima kasih banyak, Devi.

Bandar Lampung, 11 Juli 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Devi Elisa Maharani', with a horizontal line underneath.

Devi Elisa Maharani

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teoritis.....	12
2.1.1 Konsep Peran Organisasi Internasional	12
2.2. Kerangka Pemikiran	14
BAB III	17
METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1. Tipe Penelitian	17
3.2. Fokus Penelitian.....	17
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	18
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.5. Teknik Analisis Data	19
BAB IV	22
HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Gambaran Umum UNICEF	22
4.2. Permasalahan <i>Female Genital Mutilation</i> di Sudan	25
4.3. Deskripsi Peran UNICEF Dalam Menangani Persoalan <i>Female Genital Mutilation</i> di Sudan Tahun 2015-2020.....	28

4.3.1. Peran UNICEF Sebagai Instrumen	29
4.3.2. Peran UNICEF Sebagai Arena.....	38
4.3.3. Peran UNICEF Sebagai Aktor Independen	45
4.4. Perbandingan Peran UNICEF Dalam Menangani Persoalan FGM Di Sudan Tahun 2015-2020	55
BAB V	57
KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Annual Obsterical Costs Related to Female Genital Mutilation	4
Gambar 2. Prediksi UNFPA Kenaikan Indeks Kasus FGM di Sudan	5
Gambar 3. Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 4. Prevalensi Praktik FGM pada perempuan usia 15-29 tahun berdasarkan area tempat tinggal	26
Gambar 5. National Youth Conference 9 “Youth Leaders for Change”	35
Gambar 6. Girls Club di Al Jazirah, Sudan.....	36
Gambar 7. ICPD About Sexual and Reproductive Health and Rights 2019.....	40
Gambar 8. Lokakarya “ <i>I-nnovate for Tomorrow</i> ”	43
Gambar 9. Education Programme for girls in Kassala, Sudan.....	50
Gambar 10. #KidsTakeOver dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia.....	52
Gambar 11. Pusat Bantuan di Wad Sharify, Sudan	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.	9
Tabel 2.	23

DAFTAR SINGKATAN

AU	: African Union
C4D	: <i>Communication for Development</i>
DFID	: Department For International Development
FGM	: <i>Female Genital Mutilation</i>
FMoH	: Federal Ministry of Health
FMoWSS	: Federal Ministry of Welfare and Social Security
GBV	: <i>Gender Based Violence</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICAO	: International Civil Aviation Organization
ICPD	: <i>International Conference on Population and Development</i>
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MICS	: <i>Multiple Indicator Cluster Survey</i>
NCCW	: National Council for Child Welfare
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SCCW	: State Council for Child Welfare
UNDP	: United Nations Development Programme
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA	: United Nations Population Fund
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
WASH	: <i>Water, Sanitation and Hygiene</i>
WHO	: World Health Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di negara-negara khususnya negara dunia ketiga, kedudukan perempuan masih sering dianggap lebih rendah dibanding laki-laki (KemenPPPA, 2017). Banyaknya pandangan yang masih melekat di masyarakat hingga kini menyebabkan munculnya banyak permasalahan yang dialami oleh para perempuan, salah satunya adalah ketidakadilan gender (FHUI, 2018). Gender merupakan pemisahan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk dan dikonstruksikan oleh masyarakat sedemikian rupa melalui tradisi, adat, pendidikan dan kebiasaan dalam pola asuh (Rochaeti, 2008). Tujuan dari pengelempokan peran tersebut adalah untuk membedakan tugas serta peran sosial laki-laki dan perempuan. Perbedaan dalam gender sesungguhnya tidak menjadi masalah selama perbedaan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan di masyarakat adalah kenyataan bahwa perbedaan gender kerap kali menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan, baik bagi pihak laki-laki dan terutama bagi pihak perempuan (Efianingrum, 2008). Ketimpangan atau ketidakadilan berbasis gender seringkali terjadi pada kaum perempuan baik itu dalam hal individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara (Nasri, 2016). Ketimpangan gender dikategorikan ke dalam enam bentuk, diantaranya ialah *stereotype*, subordinasi, diskriminasi, beban ganda (*double burden*), marjinalisasi, dan kekerasan (*violence*) (KemenPPPA, 2014).

Penyebab utama permasalahan ini adalah masih mengakarnya ideologi patriarki di masyarakat, yang memandang laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dan berkuasa dibanding perempuan. Pemahaman masyarakat akan hal

ini membuat posisi perempuan tidak akan pernah sejajar dengan laki-laki (Lubis, 2006). Ketidaksetaraan tersebut kerap kali menyebabkan perempuan tidak didengar, bahkan disingkirkan. Lebih buruknya lagi perempuan sering diperlakukan seperti benda yang tidak memiliki harga. Kebebasannya dalam menentukan pilihan hidup dan masa depan juga dibungkam bahkan sampai tidak memiliki kontrol atas tubuhnya sendiri. Jika dilihat melalui sudut pandang kultural, budaya patriarki memberikan justifikasi akan kekerasan terhadap perempuan. Sistem nilai dan ideologi kultural masyarakat yang menjadi dasar akan terjadinya justifikasi tersebut (Setiawan & Sugihastuti, 2007).

Berdasarkan “Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993)”, kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak kekerasan yang terjadi karena adanya perbedaan jenis kelamin dan menyebabkan atau bisa menyebabkan perempuan merasakan kesengsaraan baik itu secara seksual, jasmani dan rohani, termasuk tindak ancaman, pemaksaan atau perenggutan kebebasan dengan sesuka hati baik yang terjadi di ranah publik maupun privat (Purba, 2011). Ada banyak bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, salah satunya ialah kekerasan seksual berbasis budaya. Budaya terdiri dari sistem pengetahuan dan sistem aturan yang dijadikan dasar bagi kelompok atau komunitasnya untuk melakukan suatu tindakan. Budaya juga membentuk pandangan masyarakat akan norma baik dan norma buruk, sehingga ketika ada individu yang melanggar norma baik yang sudah ada maka akan diberikan sanksi sebagai bentuk penghukuman sosial dan juga sebagai salah satu prosedur adat. Sebaliknya untuk individu yang taat dalam mengikuti norma dan aturan maka akan diberikan apresiasi dan penghargaan yang sesuai dengan prosedur adat. Hukuman dan penghargaan yang diberikan akan tetap mengikuti mekanisme adat yang ada tanpa melihat apakah mekanisme tersebut melanggar Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) atau Undang-Undang yang berlaku di negara bersangkutan (Perempuan).

Kekerasan seksual berbasis budaya terdiri dari berbagai bentuk, meliputi pemaksaan perkawinan, kawin cina buta, kawin grebeg/tangkap, perkawinan dini, cerai gantung, dan ritual adat lainnya (Moerdijat, 2019). Salah satu bentuk


kekerasan lainnya yang berlandaskan budaya adalah *Female Genital Mutilation* (FGM) atau yang biasa kita kenal dengan istilah sunat perempuan. Pada umumnya, prosedur pembedahan alat kelamin hanya dilakukan oleh kaum pria atas suatu kepercayaan tertentu dan memang dianjurkan oleh medis untuk menjaga kondisi kesehatan organ vital pada pria. Namun, sampai saat ini masih ada negara-negara yang mengharuskan kaum perempuan untuk melakukan tradisi pembedahan atau pemotongan organ vital (BBC, 2016). FGM merupakan sebuah prosedur pembedahan dengan memotong bagian tertentu pada alat kelamin perempuan dan pada dasarnya masih bersifat tradisional serta dilakukan tanpa alasan atau faktor medis (UNFPA, 2008). Prosedur ini merupakan bagian dari sebuah tradisi dan tidak melibatkan tata cara medis yang benar. FGM dapat dibedakan menjadi lima kategori, yakni *clitordectomy*, *sirkumsisi*, *infibulation*, *introcision*, dan *unclassified* (OHCHR, 1995). Tradisi ini melibatkan berbagai prosedur yang tidak biasa dan sangat tidak dianjurkan dalam dunia medis karena berisiko tinggi bagi perempuan untuk mengalami infeksi, cacat bahkan kematian. Meski demikian, tradisi ini masih dilestarikan bahkan dijaga sebagai sebuah tradisi di masyarakat khususnya masyarakat di negara bagian benua Afrika dan Timur Tengah (Project, 2015). Mayoritas masyarakat yang masih melestarikan tradisi ini merupakan masyarakat yang menganut aliran sekte tertentu atau masyarakat yang masih menjaga tradisi ini secara turun temurun.

WHO (World Health Organization) sebagai organisasi yang bertugas sebagai koordinator kegiatan dalam hal meningkatkan kesehatan masyarakat di dunia mencatat bahwa hampir 140 juta perempuan di seluruh dunia sudah menjadi korban dari tradisi FGM, dan pada setiap tahun hampir 3 juta perempuan terancam untuk melakukan tradisi ini (OHCHR, 1995). Tradisi FGM dengan angka kasus tertinggi terjadi di 6 negara Afrika diantaranya Sierra Leone, Djibouti, Somalia, Eritrea, dan Sudan dengan indeks kasus hampir 90% perempuan di negara tersebut melaksanakan tradisi ini.

Berdasarkan situasi di Benua Afrika, tradisi FGM ini sering dilakukan dengan paksaan dari kerabat terdekat mereka. Perempuan yang melakukan tradisi tersebut tidak punya opsi lain dalam masyarakat ataupun kerabat mereka (Nusbaum, 1996). Kerap kali masyarakat mengatasnamakan adat dan


menggunakan alasan-alasan berbau mitos untuk memaksa perempuan melakukan praktik ini, bahkan kasus terburuknya sampai dengan ancaman dan paksaan bersifat fisik (OHCHR, 1995).

Fig. 1. Annual obstetrical costs related to female genital mutilation as a percentage of all government health spending on women aged 15–49 years



Gambar 1. Annual Obstetrical Costs Related to Female Genital Mutilation (WHO, 2015)

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh WHO's *Female Genital Mutilation Cost Study Group* menunjukkan bahwa Sudan menempati peringkat tertinggi dalam kasus FGM di antara 5 negara lainnya di Benua Afrika. Meskipun sudah jelas praktik ini telah melanggar *The Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa (Maputo Protocol)* dan Konvensi Internasional CEDAW yang telah diratifikasi oleh Sudan (Mohieden, 2021), sampai saat ini tradisi tersebut masih dilestarikan dan dilaksanakan oleh masyarakat Sudan. Minimnya akses informasi dan pendidikan membuat tradisi FGM masih terus berlangsung hingga kini dan berkembang menjadi suatu stereotip tersendiri bagi masyarakat Sudan. Tradisi tersebut sangat berbahaya karena dapat menyakiti anak-anak di bawah umur. Penggunaan prosedur yang salah juga dapat membahayakan nyawa dan masa depan mereka sebagai seorang perempuan, terlebih lagi ketika hal tersebut dilakukan bukan atas pilihan perempuan itu sendiri melainkan pemaksaan yang tidak berlandaskan alasan medis yang jelas (Sapitri, 2017).



Gambar 2. Prediksi UNFPA Kenaikan Indeks Kasus FGM di Sudan (UNFPA, 2014)

Berdasarkan grafik di atas, indeks kasus FGM yang terjadi di Sudan mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2015 sebanyak 1.761.000 perempuan menjadi korban dari praktik FGM dan dalam jangka waktu 5 tahun mengalami peningkatan menjadi 1.993.000 perempuan. United Nation Population Fund (UNFPA) menyatakan bahwa jika tradisi ini tidak segera dihentikan, maka pada tahun-tahun berikutnya indeks kasus akan terus meningkat bahkan pada tahun 2030 diperkirakan sebanyak 2.317.000 perempuan di Sudan akan menjadi korban dari praktik FGM. Mengacu pada semakin tingginya indeks kasus FGM di Sudan, UNICEF sebagai suatu organisasi yang berfokus pada perlindungan dan pengembangan kehidupan anak-anak di dunia turut serta dalam menangani persoalan FGM yang terjadi di Sudan. UNICEF bekerjasama dengan UNFPA dalam suatu program bernama *Joint Programme on "Eliminating Female Genital Mutilation: Accelerating Change"* (UNICEF, 2014). Program ini merupakan salah satu bentuk upaya UNICEF dalam mengubah norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat serta membangun mitra dengan pemerintah untuk membuat dan mempromosikan undang-undang yang melarang praktik FGM untuk dilaksanakan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak perempuan mempunyai akses ke layanan yang lebih baik dalam perlindungan, pendidikan, terutama kesehatan seksual dan reproduksi. Di samping itu, UNICEF juga melakukan kerjasama regional dengan Uni Eropa dan organisasi lokal seperti NCCW (National Council for Child Welfare) dalam membentuk suatu *campaign* yang diharapkan dapat menekan angka kasus FGM yang ada di Sudan. *Campaign* tersebut masih terus bergerak dalam upaya mengakhiri kasus FGM di Sudan bahkan hingga saat ini.

Penelitian terkait FGM menjadi kajian yang kurang berkembang sebagai diskursus studi hubungan internasional. Hal ini tidak lepas dari masih banyaknya negara yang menganut kebudayaan yang menganggap praktik FGM sebagai suatu kewajiban bagi perempuan dan minimnya fokus pemerintah setempat dalam menangani pelaksanaan tradisi berbahaya ini. Dalam kajian ini penulis menggunakan empat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan FGM, respon atau upaya organisasi internasional terhadap permasalahan FGM, serta persoalan-persoalan FGM yang ada di negara lain yang nantinya dapat melengkapi, menjadi bagian dari kritik, sekaligus membantu dalam pengerjaan penelitian ini. Adapun penjelasan keempat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Marlinda Oktavia Erwanti, Rahayu, dan Elfia Farida dalam kajiannya menggunakan pendekatan yudisial normatif (Erwanti, Rahayu, & Elfia Farida, 2012) dalam meneliti kedudukan *Female Genital Mutilation* dalam perspektif HAM (Hak Asasi Manusia). Kajian ini menggunakan konsep HAM dan menyebutkan praktik sunat perempuan atau FGM sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM khususnya Hak Asasi Perempuan karena praktik tersebut merebut hak-hak perempuan atas tubuh dan dirinya sendiri. Selain itu, dalam jurnal ini juga dipaparkan bagaimana praktik FGM juga berlangsung di beberapa provinsi Indonesia seperti Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dll. Jika dibandingkan dengan praktik FGM yang berlangsung di negara-negara bagian Afrika, praktik FGM yang berlangsung di Indonesia dapat dikatakan masih dalam taraf yang sangat ringan karena di Indonesia hampir tidak pernah meninggalkan dampak berbahaya secara medis seperti yang terjadi di Afrika. Tetapi alasan yang mendasari berlangsungnya praktik sunat tersebut sama persis dengan alasan sunat perempuan yang terjadi di Afrika. Kajian ini dapat membantu penulis sebagai sumber referensi dalam memaparkan dampak dari FGM dalam perspektif hak asasi manusia baik dari sisi jasmani ataupun rohani.
- b. Dalam penelitiannya, Isabella Putri Maharani menggunakan metode pendekatan kualitatif (Maharani, 2021) dalam menggali bagaimana peran

WHO dalam menghentikan praktik FGM yang terjadi di Sierra Leone. Dalam upaya menghentikan praktik tersebut, WHO berfokus pada instrumen CEDAW dan *Maputo Protocol* yang terdapat pasal-pasal yang melarang adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apapun dan melarang pelaksanaan praktik-praktik berbahaya termasuk FGM. WHO juga berupaya menghentikan praktik berbahaya tersebut dengan menggunakan ketiga perannya, yaitu sebagai Inisiator, Fasilitator, dan Determinator. Dalam menyelesaikan kajian ini, Isabella menggunakan konsep HAM dan teori organisasi internasional. Kajian ini dapat membantu penulis dalam mengidentifikasi dan memaparkan peran dan upaya organisasi internasional dalam menghentikan praktik FGM serta menjelaskan bagaimana pengaruh dari peran organisasi internasional sebagai salah satu aktor utama dalam upaya penghapusan praktik FGM.

- c. Oluchukwu Loveth Obiora, Johanna Elizabeth Maree dan Nokuthula Nkosi-Mafutha dalam penelitiannya menggunakan metode *scoping review* dalam mengkaji (Obiora, Maree, & Mafutha, 2019) output dari penelitian terkait FGM serta tren dan kesenjangan pengetahuan studi FGM di Afrika dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, kajian ini juga berupaya untuk merumuskan panduan bagi lingkup penelitian terkait FGM di masa mendatang. Kajian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berfokus pada prevalensi, sikap, pelaku dan dampak kesehatan dari praktik FGM. Penelitian ini membuktikan bahwa output dari penelitian terkait FGM di Afrika dalam 10 tahun terakhir (Januari 2007 – Desember 2017) sangat rendah. Walaupun sudah ada Undang-Undang yang melarang FGM di banyak negara di Afrika, namun tetap saja praktik berbahaya tersebut masih dilaksanakan bahkan mungkin mengalami peningkatan indeks kasus di beberapa komunitas. Kajian ini dapat membantu penulis dalam merumuskan *novelty* terkait upaya yang harus dilakukan baik oleh masyarakat maupun organisasi terkait untuk menghentikan praktik FGM dan mencegah meningkatnya indeks kasus FGM pada anak-anak usia dini di Afrika.

- d. Solomon Masho Atomsa dan M. V. Raju dalam penelitiannya berupaya untuk menilai tingkat pengetahuan masyarakat Ethiopia tepatnya di Distrik Gindeberet mengenai dampak negatif secara medis dari praktik FGM dan bagaimana praktik tersebut merebut hak-hak asasi perempuan sebagai manusia (Atomsa & Raju, 2013). Solomon bersama dengan rekannya menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu dengan memperoleh data melalui kuisioner ke desa-desa yang ada di kecamatan Gindeberet lalu data tersebut diproses menggunakan analisis statistik. Untuk mendapatkan informasi yang relevan dari peserta kuisioner, mereka melakukan wawancara dan *Focus Group Discussions* (FGD) yang divalidasi oleh tiga profesor dari Universitas Addis Ababa. Penelitian ini menghasilkan tiga poin penting yaitu tingkat kesadaran masyarakat tentang dampak negatif FGM pada kesehatan perempuan itu tergantung pada tingkat pendidikan mereka, perempuan di Ethiopia mengikuti praktik FGM tanpa adanya persetujuan dari mereka, dan mayoritas perempuan yang mengikuti praktik FGM memiliki pengalaman buruk karna praktik tersebut dilakukan dalam kondisi yang sangat tidak higienis dan membuat anak perempuan di Ethiopia menjadi lebih rentan terhadap HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Penelitian ini dapat membantu penulis sebagai salah satu referensi dalam memaparkan dampak negatif FGM melalui perspektif kesehatan serta membantu penulis dalam merumuskan *novelty* terkait pentingnya pergerakan kemanusiaan dari berbagai kelompok dalam menghentikan praktik FGM yang ada di dunia.

Dari paparan keempat penelitian di atas, terdapat persamaan ataupun perbedaan tentang objek, subjek, maupun fokus kajian. Yang membedakan penelitian penulis dengan keempat penelitian lainnya adalah fokus penelitian yang terletak pada kasus FGM di Sudan pada tahun 2015-2020. Tidak hanya melihat dari segi kemanusiaan seperti penelitian-penelitian sebelumnya namun juga melihat peran organisasi yang notabenenya berfokus pada keamanan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia memiliki pengaruh besar yaitu UNICEF

sebagai organisasi internasional yang berperan sebagai aktor utama dalam penyelesaian kasus ini. Penulis juga akan menganalisis apa saja upaya dari UNICEF bersama *stakeholder* terkait serta bagaimana tantangan juga peluang keberhasilan dari upaya-upaya yang dihadirkan tersebut. Untuk selengkapya perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.

Komparasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil Penelitian
1	Marlinda Oktavia Erwanti, Rahayu, dan Elfia Farida	Untuk meneliti kedudukan FGM dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).	Konsep : Hak Asasi Manusia (HAM) Metode : Yuridis Normatif	Dalam perspektif HAM, praktik FGM diakui secara internasional sebagai salah satu pelanggaran HAM terhadap perempuan. Meskipun masih dalam taraf ringan, praktik FGM ini masih banyak berlangsung di beberapa kota di Indonesia dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan alasan dilakukannya praktik FGM di negara bagian Afrika.
2.	Isabella Putri Maharani	Untuk mengetahui bagaimana peran WHO dalam menghentikan praktik FGM yang terjadi di Sierra Leone.	Konsep : -Hak Asasi Manusia (HAM) - Organisasi Internasional Metode : Kualitatif Deskriptif	Melalui instrumen CEDAW dan <i>Maputo Protocol</i> , WHO sebagai organisasi internasional sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik sebagai Fasilitator, Determinator, dan Inisiator dalam upaya menghentikan praktik FGM di Sierra Leone.
3.	Oluchukwu Loveth Obiora, Johanna Elizabeth Maree dan Nokuthula Nkosi-Mafutha	Untuk mengkaji output dari penelitian terkait FGM serta tren dan kesenjangan pengetahuan akan studi FGM di Afrika dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, penelitian ini	Metode : Kuantitatif	Penelitian ini mengungkapkan bahwa <i>output</i> dari penelitian terkait FGM di Afrika dalam 10 tahun terakhir sangat rendah dan meskipun sudah ada Undang-Undang yang melarang diadakannya praktik FGM namun tetap saja masih banyak negara di Afrika yang melakukan praktik tersebut bahkan mungkin mengalami peningkatan indeks kasus di beberapa komunitas.

		juga berupaya untuk merumuskan panduan bagi lingkup penelitian terkait FGM di masa mendatang.		
4.	Solomon Masho Atomsa dan M. V. Raju	Untuk menilai tingkat pengetahuan masyarakat Distrik Gindeberet mengenai dampak negatif medis dari praktik FGM dan bagaimana praktik tersebut merebut hak-hak asasi perempuan sebagai manusia.	Konsep : Hak Asasi Manusia (HAM) Metode : Kuantitatif dengan kuisisioner	Tingkat kesadaran masyarakat tentang dampak negatif FGM pada kesehatan perempuan itu tergantung pada tingkat pendidikan mereka, perempuan di Ethiopia mengikuti praktik FGM tanpa adanya persetujuan dari mereka, dan mayoritas perempuan yang mengikuti praktik FGM memiliki pengalaman buruk karna praktik tersebut dilakukan dalam kondisi yang sangat tidak higienis dan membuat anak perempuan di Ethiopia menjadi lebih rentan terhadap HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai tingginya indeks kasus FGM pada tahun 2015 hingga tahun 2020 di Sudan, kondisi tersebut mendorong UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak-anak di seluruh dunia turut serta dalam melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri FGM di Sudan. Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam menangani persoalan *female genital mutilation* di Sudan tahun 2015-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani persoalan *female genital mutilation* di Sudan pada tahun 2015-2020.
- b. Untuk menganalisis apakah UNICEF memenuhi perannya sebagai organisasi internasional dalam penanganan kasus *female genital mutilation* di Sudan pada tahun 2015-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan agar bisa bermanfaat bagi semua orang yang mempunyai keperluan atau yang tertarik dengan isu FGM sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi. Atau secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai isu-isu kekerasan terhadap perempuan, khususnya *female genital mutilation*.
2. Dapat dijadikan untuk bahan referensi bagi penelitian serupa dan bisa disempurnakan kembali untuk menjelaskan bagian-bagian yang belum diteliti dalam penelitian ini.
3. Menambah pengetahuan terkait peran dan upaya organisasi internasional dalam mengakhiri *female genital mutilation*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

Dalam menjawab rumusan masalah terkait peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam menangani persoalan *female genital mutilation* di Sudan tahun 2015-2020 maka digunakanlah teori yang relevan yaitu teori peran organisasi internasional. Gambaran tentang pendekatan teori maupun konsep ini akan dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1 Konsep Peran Organisasi Internasional

Boer Mauna mendefinisikan organisasi internasional sebagai kelompok himpunan negara-negara merdeka berdaulat yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama dan berupaya mencapai tujuan tersebut melalui unit-unit dari himpunan tersebut (Mauna, 2011). Awal terbentuknya organisasi internasional ditandai dengan adanya kerjasama internasional yang bertujuan sebagai wadah bagi kepentingan masyarakat antar bangsadan juga sebagai sarana untuk mengatur kerjasama negara-negara dalam mencapai tujuan bersama (Rudy, 2009). Daniel S. Cheever bersama dengan H. Field Haviland Jr juga menyumbangkan pemikirannya terhadap pengertian organisasi internasional yaitu sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang pada umumnya dilandaskan oleh persetujuan dasar dan melembaga antar negara-negara dengan tujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang menghasilkan timbal balik melalui pertemuan-pertemuan secara periodik (Rudy, 2009). Organisasi internasional merupakan suatu struktur formal berkelanjutan yang dibentuk dengan adanya persetujuan dari dua atau lebih anggota dari negara berdaulat (pemerintah dan non pemerintah) karena salah satu tujuan utama dari dibentuknya organisasi

internasional adalah untuk mencapai kepentingan bersama dari tiap-tiap anggotanya.

Organisasi internasional dalam menjalankan perannya tidak hanya berfokus pada isu perdamaian saja namun juga pada permasalahan-permasalahan yang bersifat sosial. Clive Archer mengutarakan pemikirannya dalam peran organisasi internasional yaitu sebagai berikut (Archer, 2001) :

- a. Instrumen (sarana atau alat). Organisasi internasional berperan sebagai sarana atau alat yang dapat digunakan oleh negara-negara anggotanya dalam upaya mencapai tujuan masing-masing sesuai dengan politik luar negerinya. Dalam hal ini tetap memerlukan kesepakatan dari seluruh anggota dalam organisasi internasional tersebut serta adanya perkembangan inisiatif dalam menetapkan kebijakan, *political will* dan berbagai sikap negara-negara anggota yang kemudian dapat menjadi faktor dari sikap organisasi internasional. Peran UNICEF sebagai instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat melalui bagaimana UNICEF berupaya menjadi sarana dalam mengatasi persoalan FGM yang terjadi di Sudan. Dalam hal ini dapat berupa inisiasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Sudan bersama dengan UNICEF, *stakeholder* terkait dan organisasi lokal. UNICEF juga membantu dalam menampung gagasan dan pemikiran dari berbagai aktor baik dari dalam maupun luar untuk merumuskan berbagai tindakan dan kebijakan. Selain itu, UNICEF juga melakukan penyebaran informasi terkait FGM di Sudan agar menjadi perhatian masyarakat yang kemudian dapat menjadi objek kajian dalam perumusan kebijakan internasional untuk melindungi hak anak-anak.
- b. Arena (wadah atau forum). Organisasi Internasional berperan sebagai wadah atau forum tempat berkumpulnya anggota untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi tidak terkecuali permasalahan dalam negeri yang sekiranya membutuhkan peran organisasi internasional untuk mendapatkan bantuan internasional. Sebagai wadah atau forum organisasi internasional menjadi tempat bagi seluruh anggota organisasi untuk melakukan interaksi yang nantinya dapat melahirkan suatu kebijakan,

agenda, maupun kepentingan nasional dari tiap-tiap negara anggota. Dalam penelitian ini, peran UNICEF sebagai arena dapat dilihat melalui upaya-upaya UNICEF dalam melibatkan dan membangun kerjasama dengan organisasi internasional lainnya untuk menangani persoalan FGM yang terjadi Sudan.

- c. Aktor Independen. Organisasi internasional dapat memutuskan sendiri suatu kebijakan atau keputusan tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari luar organisasi dan dapat membangun relasi serta kerjasama dengan organisasi internasional lainnya untuk mendapat dukungan internasional dalam proses penyelesaian masalah melalui perintah maupun rekomendasi. Dalam penelitian ini, peran UNICEF sebagai aktor independen dapat dilihat melalui berbagai upaya yang dilakukan UNICEF secara independen. Hal ini memperlihatkan bahwa UNICEF melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan FGM di Sudan tanpa adanya campur tangan dan intervensi dari pihak lain. Dapat berupa program teknis, kegiatan-kegiatan atau upaya lainnya yang dilakukan secara independen sesuai dengan visi misi UNICEF seperti program pendidikan, pendampingan dan *trauma healing* yang menysasar langsung ke akar persoalan, yaitu kalangan anak-anak perempuan di Sudan.

Konsep ini akan membantu penulis dalam menganalisa dan menjelaskan peran UNICEF sebagai organisasi internasional melalui 3 peran organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu sebagai instrumen, wadah dan aktor independen dalam melakukan berbagai bentuk upaya untuk menangani *female genital mutilation* di Sudan pada tahun 2015 hingga tahun 2020.


2.2. Kerangka Pemikiran

Melalui uraian di atas maka dapat dipahami bahwa FGM merupakan suatu praktik budaya yang secara jelas telah merenggut hak-hak perempuan atas tubuh dan hidupnya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya persetujuan dari pihak perempuan bahkan dari pihak keluarga dan kerabat justru mengharuskan

perempuan untuk mengikuti praktik berbahaya ini. Selain telah merampas hak-hak perempuan sebagai seorang manusia, praktik ini juga telah melanggar konvensi internasional CEDAW dan *Maputo Protocol* yang melarang adanya tindak diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap perempuan.

Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan di satu negara melainkan di beberapa bagian negara khususnya Afrika dan Timur Tengah (Project, 2015). Maka dari itu, FGM dapat dikategorikan sebagai isu global yang memerlukan peran organisasi internasional dalam upaya menghentikan berjalannya praktik ini di berbagai belahan dunia. Kerjasama antar negara menjadi hal yang paling relevan mengingat persoalan FGM ini tidak hanya dihadapi oleh Sudan. UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan anak melakukan berbagai upaya salah satunya adalah membangun kerjasama regional dengan Uni Eropa dan pemerintahan Sudan dalam merancang dan mengoptimalkan peraturan serta norma yang berkaitan dengan praktik FGM di Sudan. Bentuk kerjasama tersebut bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk praktik FGM di Sudan dan membantu anak-anak perempuan dalam merebut kembali hak-hak mereka sebagai manusia seutuhnya.

Gambaran mengenai kaitan antara teori dan konsep di atas dengan aktualisasi peran UNICEF dalam menangani persoalan *female genital mutilation* di Sudan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

(Sumber : diolah sendiri berdasarkan keperluan penelitian)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan mencari informasi yang didasarkan pada metode ilmiah guna untuk memecahkan suatu masalah. Dalam karya ilmiah, terdapat berbagai jenis metode penelitian. Di antaranya adalah; metode penelitian survei, metode penelitian eksperimen, metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, metode penelitian evaluasi, metode penelitian deksriptif, dan metode menggunakan studi kasus. Pada penelitian tentang peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam menangani persoalan *female genital mutilation* di Sudan tahun 2015-2020, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penulis akan menggambarkan secara empiris data-data sesuai dengan kenyataan faktual yang terjadi dan akan disajikan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini penulis akan melampirkan data-data yang berasal dari pernyataan, laporan, narasi dan bentuk-bentuk data lainnya yang tidak bersifat kuantitatif.

3.2. Fokus Penelitian

Untuk menjaga agar tidak biasnya permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan menitikberatkan pada peran UNICEF dalam menangani persoalan *female genital mutilation* di Sudan pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Dalam hal ini fokusnya adalah pada peran UNICEF melalui indikator peran organisasi internasional yang disampaikan Clive Archer yaitu yang pertama sebagai instrumen (sarana atau alat) melalui inisiasi program/kegiatan oleh pemerintah Sudan bersama UNICEF, organisasi lokal, dan stakeholder terkait serta menampung gagasan dari berbagai aktor dan

menyebarkan informasi yang bertujuan menarik perhatian masyarakat internasional dengan harapan mendapat bantuan internasional untuk menangani persoalan FGM di Sudan. Lalu sebagai arena (wadah atau forum) melalui kerjasama dan kolaborasi bersama aktor internasional lainnya, dan yang terakhir sebagai aktor independen melalui berbagai upaya independen yang dilakukan oleh UNICEF, dapat seperti alokasi bantuan dana yang bersumber dari penggalangan dana UNICEF dan program atau kegiatan lainnya yang dilakukan secara independen sesuai dengan prinsip dan visi misi UNICEF. Alasan utama penulis memilih isu FGM yang terjadi di Sudan sebagai fokus penelitian adalah mengacu pada data yang dipublikasikan oleh WHO bahwa Sudan menempati peringkat tertinggi dalam kasus FGM dan selain itu UNFPA menyatakan bahwa jika praktik ini tidak segera dihentikan maka indeks kasus yang terjadi di Sudan akan terus mengalami kenaikan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan peneliti ialah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis, publikasi pemerintah, dan situs web terpercaya lainnya yang meliputi situs data dari United Nations Children's Fund (UNICEF), World Health Organization (WHO), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan sumber data-data dari institusi lainnya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam karya ilmiah terdapat dua teknik dalam pengumpulan data. Diantaranya adalah pengumpulan data primer yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan objek penelitian seperti melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan narasumber terkait. Teknik yang kedua ada pengumpulan data sekunder dimana metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang sudah dalam bentuk literasi dan bersumber pada penelitian sebelumnya, jurnal,

publikasi pemerintah, buku, dan situs web terpercaya lainnya. Jadi, dalam teknik pengumpulan data sekunder tidak perlu melakukan observasi dan wawancara karena hanya perlu menganalisis data-data yang sudah ada sebelumnya.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai media, mulai dari berita, dokumenter, buku hingga jurnal ilmiah, semuanya mencakup topik-topik yang berkaitan dengan topik yang peneliti ambil, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan peran UNICEF dalam menangani permasalahan FGM di Sudan tahun 2015-2020.

Penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dari banyak dokumen yang dapat berupa tulisan maupun audio visual yang dapat menggambarkan objek maupun subjek yang diteliti. Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui arsip-arsip resmi dari pemerintah dan aktor-aktor yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
2. Studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis buku-buku, literature-literatur maupun artikel-artikel yang menyajikan data yang valid dan berkaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui buku-buku, literature. artikel dan report yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses memilah dan mengelompokkan data yang ditemukan dengan tujuan untuk membantu penulis dalam memahami arti dari setiap data yang ditemukan. Dalam penelitian ini proses analisis data akan dilakukan sebelum penelitian dimulai, sehingga penelitian dapat lebih fokus pada masalah yang akan diteliti dan juga membantu penulis dalam menyusun rumusan masalah. Selain itu proses analisis data ini juga akan membantu penulis dalam menemukan konsep dan teori yang sesuai serta melakukan penelitian hingga dapat menarik suatu kesimpulan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Matthew Miles dan Michael

Huberman, yang membagi teknik analisis kedalam 3 tahap (Miles & Huberman, 2014) yaitu :

1. Kondensasi data

Kondensasi data merupakan proses sentralisasi dan penyederhanaan data-data yang masih kasar pada catatan-catatan yang ada di lapangan. Kondensasi data akan terus berlangsung selama proses pengumpulan data-data di lapangan dan selama proses tersebut berlangsung, tahapan kondensasi juga akan terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh dari situs resmi UNICEF, Pemerintah Sudan, dan institusi lainnya mengenai peran UNICEF dalam menangani persoalan FGM di Sudan khususnya pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Setelah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian, penulis akan memilih data-data mana yang paling penting lalu membuang data yang dianggap tidak relevan dan menyusun data tersebut untuk dilakukan penyajian data (*data display*).

2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mendeskripsikan secara keseluruhan data-data yang telah di kondensasi. Melalui penyajian data, data akan terorganisir dan tersusun sehingga memudahkan penulis dalam memahami data-data yang sudah terkumpul. Pada umumnya, penyajian data merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dibuat menjadi lebih spesifik dan mengerucut sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan data-data yang telah diperoleh secara empiris lalu disajikan dalam bentuk narasi. Adapun data-data yang telah dikumpulkan meliputi prevalensi kasus FGM di Sudan, peran UNICEF dalam menangani permasalahan FGM di Sudan melalui tiga aspek peran organisasi internasional yang disampaikan oleh Clive Archer yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor independen pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Langkah selanjutnya ialah penulis akan menganalisis data-data tersebut menggunakan teori peran organisasi internasional menurut Clive Archer sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang akan disajikan pada bab 5.

3. Proses Penarikan Kesimpulan

Hasil dari penelitian akan dibuat kesimpulan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan data-data yang telah disusun. Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan ialah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data-data yang telah disajikan dan dianalisis, penulis menarik kesimpulan bahwa UNICEF telah melaksanakan perannya sebagai organisasi internasional dalam menangani permasalahan FGM yang terjadi di Sudan khususnya pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Penulis juga menyimpulkan bahwa peran UNICEF sebagai aktor independen menjadi peran yang paling penting dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UNICEF sebagai aktor independen menasar langsung ke anak-anak dan masyarakat yang terlibat dalam praktik FGM di Sudan. Melalui perannya sebagai aktor independen, UNICEF berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip independensinya dalam menanamkan pola pikir dan norma sosial baru yang dapat menekan prevalensi kasus FGM yang terjadi di Sudan tahun 2015 hingga tahun 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan pada bab IV maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan FGM yang terjadi di Sudan merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun dengan tradisi atau budaya sebagai dasar alasan. Praktik FGM juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis budaya karena dilakukan tanpa adanya persetujuan dari perempuan yang melaksanakan dan tanpa adanya alasan serta faktor medis yang jelas. Selain itu, tradisi ini juga melibatkan berbagai prosedur yang tidak biasa dan sangat tidak dianjurkan dalam dunia medis karena berisiko tinggi bagi perempuan untuk mengalami infeksi, cacat bahkan kematian.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh UNFPA indeks kasus FGM yang terjadi di Sudan mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2015 hingga tahun 2020 dan jika tradisi ini tidak segera dihentikan, maka pada tahun-tahun berikutnya indeks kasus akan terus meningkat bahkan pada tahun 2030 diperkirakan sekitar dua juta perempuan di Sudan akan menjadi korban dari praktik FGM. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada kesejahteraan hidup anak-anak di seluruh dunia. UNICEF berupaya untuk mengakhiri permasalahan FGM di Sudan dengan menjalankan perannya yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor independen.

Peran UNICEF yang pertama yaitu sebagai instrumen dapat dilihat melalui upaya UNICEF yang bergerak sebagai alat dalam membantu pemerintah Sudan mencapai kepentingan nasionalnya yaitu mengakhiri praktik FGM di Sudan.

UNICEF berperan sebagai instrumen yaitu memberikan bantuan serta dukungan pada pemerintah Sudan baik dalam bentuk teknis, keuangan maupun sumber daya manusia untuk menjalankan berbagai program yang dapat dijadikan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam mengatasi permasalahan FGM di Sudan. Selain itu, aktualisasi peran ini juga dapat dilihat melalui upaya UNICEF dalam menjalankan *informative-role* yaitu menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat internasional yang kemudian dapat menjadikan permasalahan ini sebagai permasalahan bersama antara pemerintah Sudan, UNICEF, dan seluruh masyarakat internasional. Bantuan serta dukungan yang dialokasikan oleh UNICEF digunakan oleh pemerintah Sudan untuk pembentukan komunitas, *campaign*, dan konferensi yang berkoordinasi dengan NCCW sebagai perwakilan dari pemerintah Sudan. Hadirnya program-program ini bertujuan untuk mengubah norma sosial dan menanamkan pola pikir baru kepada masyarakat terkait dampak dari FGM baik secara fisik maupun psikis.

Peran UNICEF yang berikutnya yaitu sebagai arena. Dalam menjalankan perannya sebagai arena, UNICEF bekerjasama dengan aktor-aktor internasional lainnya dan menjadikan permasalahan FGM di Sudan sebagai permasalahan yang terbuka sehingga dapat lebih mudah menerima bantuan dari luar untuk penanganan yang lebih efisien. Peran ini diwujudkan melalui program bersama dengan UNFPA yang bertujuan untuk mempromosikan amandemen undang-undang yang melarang adanya praktik FGM dan untuk memastikan bahwa anak-anak perempuan di Sudan memiliki akses ke layanan berkualitas untuk perlindungan anak serta kesehatan seksual dan reproduksi. Program ini didukung oleh pemerintah negara-negara Eropa dan Uni Eropa serta bermitra dengan NCCW, SCCWs, FMoH dan FMoWSS.

Peran UNICEF yang terakhir yaitu sebagai aktor independen diwujudkan dengan menegakkan prinsip-prinsip independensi dalam melaksanakan berbagai kegiatan di Sudan. Dalam menjalankan perannya sebagai aktor independen, UNICEF berpegang kepada visi dan misi organisasi tanpa adanya tekanan atau kepentingan dari luar organisasi. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan UNICEF dalam mengambil keputusan secara independen untuk menerapkan berbagai program sebagai upaya mengakhiri praktik FGM di Sudan. Program-program ini

meliputi program pendidikan, kesehatan, perlindungan hak-hak anak, dan alokasi anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di Sudan. Selain itu, UNICEF juga menjalankan berbagai program pendampingan dengan kegiatan yang menghibur seperti bermain bersama, bercerita, menggambar, menulis, dan kerajinan tangan. Program-program ini dilaksanakan tanpa adanya kepentingan dari pihak manapun serta melibatkan anak-anak secara langsung sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh anak-anak dan masyarakat yang terlibat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan, penulis mengajukan saran kepada seluruh pemangku kepentingan dan para akademisi hubungan internasional :

- a. Kepada para stakeholder untuk menjadikan permasalahan FGM sebagai permasalahan bersama dan prioritas utama untuk segera diselesaikan. Terkhusus untuk PBB dan seluruh organisasi yang berada di bawahnya untuk melakukan upaya-upaya, kebijakan dan strategi yang lebih luas dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran praktik FGM sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan secara efisien dan sistematis.
- b. Kepada para akademisi hubungan internasional untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan FGM yang terjadi di negara lain selain Sudan maka akan lebih mudah untuk melakukan perbandingan pada latar belakang, dampak, serta berbagai solusi penanganan antara permasalahan yang terjadi di Sudan dengan permasalahan FGM di negara lain tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Archer, C. (2001). *International Organization 3rd Edition*. London: Roldge.
- Bennett, A. L. (1983). *International Organizational : Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall.
- Crawford, M., & Unger, R. (2007). *Women and Gender : A Feminist Psychology*. Boston: McGraw Hill.
- Lubis, D. B. (2006). *Female Genital Mutilations : Penghilangan Hak Perempuan Atas Tubuhnya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mauna, B. (2011). *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: PT Alumni.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Source Book 3rd Edition*. USA: SAGE Publications.
- Nussbaum, M. C. (1996). *Double Moral Standards*. Boston: Boston Review.
- Rochaeti, N. (2008). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rudy, T. M. (2005). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Jakarta: Refika Aditama.
- Rudy, T. M. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- UNICEF. (1990). *Welcome to UNICEF : An Orientation Handbook*. Training Section, Division of Personnel.
- Volger, H. (2009). *A Concise Encyclopedia of the United Nations : Second Revised Edition*. London: Brill Publishing.
- Wibisono, D. (2006). *Manajemen Kinerja : Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

- Atomsa, S. M., & Raju, M. V. (2013). Female Genital Mutilation in Ethiopia : Health and Human Right Issue. *Journal of Law, Policy, and Globalization*.
- Efianingrum, A. (2008). Pendidikan dan Pemajuan Perempuan : Menuju Keadilan Gender. *Fondasia 2008*.
- Evans, W. D., Donahue, C., Snider, J., Bedri, N., Elhussein, T. A., & Elamin, S. A. (2019). *The Saleema Initiative in Sudan to Abandon Female Genital Mutilation : Outcomes and Dose Response Effects*. Bethesda: National Library of Medicine.
- MICS. (2014). Sudan Multiple Indicator Cluster Survey 2014. *Final Report*.
- Nasri, D. (2016). Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Padusi karya Ka'Bati. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Obiora, O. L., Maree, J. E., & Mafutha, N. N. (2019). Female Genital Mutilation in Africa : Scoping the Landscape of Evidence. *International Journal of Africa Nursing Science*.
- Oktadewi, N., & Khairiyah. (2018). Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia. *Islamic World and Politics Volume 2 No.2*, 354.
- Oloo, H., Wanjiru, M., & Jones, K. N. (2011). Female Genital Mutilation Practices in Kenya : The Role of Alternative Rites of Passage. A Case Study of Kisii and Kuria Districts. *A Research Agenda to End Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) in a Generation*, 6.
- Thiam, M. (2016). Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) and Child Marriage in Sudan - Are There Any Changes Taking Place? 11-15.
- UNFPA. (2020, November 18). *UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation*. Retrieved April 6, 2022, from unfpa.org: <https://www.unfpa.org/unfpa-unicef-joint-programme-female-genital-mutilation>
- UNICEF. (1996). Executive Board of the United Nations Children's Fund. *Report on the first, second and third regular sessions and annual session of 1996*, 122.
- Union, A. (2019). Saleema Initiative : African Union Initiative on Eliminating Female Genital Mutilation. *Programme and Plan of Action 2019-2023*, 14.

Skripsi

- Erwanti, M. O., Rahayu, & Elfia Farida. (2012). *Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Maharani, I. P. (2021). *Peran World Health Organization (WHO) Dalam Menangani Female Genital Mutilation di Sierra Leone*. Jakarta Utara: Program Studi Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945.
- Anisa, N. (2014). *Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI Di Sulawesi Selatan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sapitri, J. (2017). *Female Genital Mutilations Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Website

- Arivia, G. (2003). *Filsafat Berperspektif Feminis*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- BBC. (2016, November 26). *Kisah Pesunat Perempuan di Afrika*. Retrieved March 02, 2022, from BBC News Indonesia : <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38094859>
- City, J. (2019, August 21). *South Sudan National Youth Conference (#SSYC2019)*. Retrieved April 06, 2022, from https://web.facebook.com/events/406741876621918/?active_tab=about
- Commision, E. (2019, September 26). *EU-UN Spotlight Initiative : At the forefront of ending violence against women and girls*. Retrieved Mei 17, 2022, from ec.europa.eu: https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu-un-spotlight-initiative-forefront-ending-violence-against-women-and-girls_en
- Dareer, A. E. (1982). *Woman, Why Do You Weep? : Circumcision and It's Consequences*. United Kingdom: Zed Books and Babiker Bedri Scientific Association for Women's Studies.
- FHUI, M. (2018, November 31). *Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan Vol.II*. Retrieved March 12, 2022, from <http://mappifhui.org>:

<http://mappifhui.org/2018/11/23/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii/>

Firestone, S. (1970). *The Dialect of Sex : The Case for Feminist Revolution*. United States: William Morrow and Company.

History.com. (2010, February 09). *UNICEF FOUNDED*. Retrieved April 01, 2022, from HISTORY: <https://www.history.com/this-day-in-history/unicef-founded>

KemenPPPA. (2014). *Glosary Ketidakadilan Gender*. Retrieved March 02, 2022, from [kemenpppa.go.id: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/23/S](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/23/S)

KemenPPPA. (2017, June 09). *MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN*. Retrieved October 11, 2021, from [https://www.kemenpppa.go.id: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan)

Mingst, K. (2022, March 24). *UNICEF : Definition, History, and Fact*. Retrieved April 02, 2022, from Britannica.

Moerdijat, L. (2019, October 14). *Kekerasan Seksual Berbasis Budaya*. Retrieved February 14, 2022, from Slideshare: <https://www.slideshare.net/LestariMoerdijat/kekerasan-seksual-berbasis-budaya>

Mohieden, N. (2021). *Sudan Ratifies Women's Right Convention - With Exceptions*. Retrieved February 14, 2022, from VOA News.

Nope, M. C. (2005). *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*. Yogyakarta: Resist Book.

Nusbaum, M. C. (1996). *Double Moral Standards*. Boston: Boston Review.

OHCHR. (1995, August). *Fact Sheet No. 23 Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children*. Retrieved October 11, 2021, from Refworld.

OHCHR. (1995, August). *Fact Sheet No. 23 Harmful Traditional Practices Affecting The Health of Women and Children*. Retrieved October 2021, 2021, from Refworld: <https://www.refworld.org/docid/479477410.html>

- OHCHR. (1995, August). *Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children*. Retrieved October 11, 2021, from Refworld: <https://www.refworld.org/docid/479477410.html>
- OHCHR. (1995, August). *Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children*. Retrieved Oktober 11, 2021, from Refworld.
- Perempuan, K. (n.d.). *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya*. Retrieved September 11, 2021, from komnasperempua.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/kekerasan-terhadap-perempuan-berbasis-budaya>
- Project, T. W. (2015). *Prevalence of Female Genital Cutting*. Retrieved November 17, 2021, from womenstats.org: https://www.womanstats.org/substatics/femalegenitalcutting_2015_2correctstatic.png
- Purba, L. (2011, June 20). *Kertas Kebijakan 8 - Kekerasan Terhadap Perempuan : Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang*. Retrieved September 2021, 2021, from kemenpppa.go.id: <https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/7970a-5a3f9-8.-kekerasan-terhadap-perempuan.pdf>
- Relief. (2017, September 20). *Questions and Answers : EU-UN Spotlight Initiative to Eliminate Violence Against Women and Girls*. Retrieved Mei 17, 2022, from reliefweb.int: https://reliefweb.int/report/world/questions-and-answers-eu-un-spotlight-initiative-eliminate-violence-against-women-and?gclid=CjwKCAjw7IeUBhBbEiwADhiEMQIdl_d2uk7Fd2kj6Xpf_vfVHYwopR1-f8J2n6D2lITBxqgBI_OeHhoC2hMQAvD_BwE
- Rudy, T. M. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sai'dah, N., & Khatimah, H. (2003). *Revisi Politik Perempuan*. Bogor: Idea Pustaka Utama.
- Setiawan, I. H., & Sugihastuti. (2007). *Gender dan Inferioritas Perempuan : Praktik Kritik Sastra Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNDP. (2021, November 25). *The EU-UN Spotlight Initiative will work with universities to develop training modules on gender-based violence prevention*. Retrieved Mei 17, 2022, from <https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/pressreleases/2021/11/spotlight-universities-training->

modules.html?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid

- UNESCO. (2018, September 03). *First-ever National Youth Conference held in South Sudan*. Retrieved April 06, 2022, from unesco.org: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/first_ever_national_youth_conference_held_in_south_sudan_wit/
- UNFPA. (2008). *Eliminating female genital mutilation: an interagency statement UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR., WHO Library Cataloguing-in-Publication Data*.
- UNFPA. (2014). *FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING COUNTRY PROFILE. Prevalence of Female Genital Mutilation/Cutting among women aged 15-49*, 1.
- UNFPA. (2020). *Prevalence of Female Genital Mutilation/Cutting Among Women Aged 15-49. Female Genital Mutilation/Cutting Country Profile*.
- UNFPA. (2020). *UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation*. Retrieved April 06, 2022, from unfpa.org: <https://www.unfpa.org/unfpa-unicef-joint-programme-female-genital-mutilation>
- UNICEF. (2008). *Sudan Protection*. Retrieved April 05, 2022, from unicef.org: https://www.unicef.org/sudan/protection_6092.html
- UNICEF. (2010). *Saleema Initiative : The Right to a Girlhood*. Retrieved April 05, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/sudan/saleema-initiative>
- UNICEF. (2013). *UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting : Accelerating Change. Joint Evaluation*, 13.
- UNICEF. (2014, June). *Female Genital Mutilation*. Retrieved September 24, 2021, from unicef.org: <https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-joint-programme-eliminating-fgm>
- UNICEF. (2015). *Child Protection : UNICEF Aims To Make The World A Safe and Inclusive Place for Children to Grow Where No Child is Left Behind*. Retrieved April 10, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/sudan/child-protection>

- UNICEF. (2015). *Our Mandate : No Child Left Behind*. Retrieved 04 05, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/eca/our-mandate-no-child-left-behind>
- UNICEF. (2016). *Education : Quality Education is A Right for All Children*. Retrieved April 11, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/sudan/education>
- UNICEF. (2016). *Policy, Evidence & Social Protection*. Retrieved April 11, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/sudan/policy-evidence-social-protection>
- UNICEF. (2016). *Sudan Multiple Indicator Cluster Survey 2014*. Sudan: Ministry of Cabinet Central Bureau of Statistics.
- UNICEF. (2018, December 05). *A Community Trying to Recover From The Cut in Sudan*. Retrieved April 07, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/sudan/stories/community-trying-recover-cut-sudan>
- UNICEF. (2018, December 13). *A Young Girl's Vision for a Sudan Free of Female Genital Mutilation*. Retrieved April 10, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/sudan/stories/young-girls-vision-sudan-free-female-genital-mutilation>
- UNICEF. (2018). *Communication for Development : C4D Enhances UNICEF's Engagement with Women and Children in Sudan*. Retrieved April 11, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/sudan/communication-development>
- UNICEF. (2018). *Creating Safe Spaces for Youth and Children in Eastern Sudan*. Retrieved April 11, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/sudan/stories/creating-safe-spaces-youth-and-children-eastern-sudan>
- UNICEF. (2018, November 27). *I Am Not Saleema : The Saleema Initiative Arrives in Kassala*. Retrieved April 07, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/sudan/stories/i-am-not-saleema-saleema-initiative-arrives-kassala>
- UNICEF. (2019). *What We Do : Find out how UNICEF drives change for children and young people every day, across the globe*. Retrieved April 02, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/what-we-do>
- UNICEF. (2020, April 15). *FGM is a crime campaign - UNICEF Sudan National Ambassador Maha Jaafar*. Retrieved April 10, 2022, from youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=aP6oUFI3_3I

- UNICEF. (2020, April 29). *Sudan Enters New Era for Girl Rights with Criminalization of FGM*. Retrieved April 12, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/mena/press-releases/sudan-enters-new-era-girl-rights-criminalization-fgm>
- UNICEF. (2020, December). *UNICEF Annual Report*. Retrieved April 01, 2022, from unicef.org.
- UNICEF. (2021, December). *75 Years UNICEF*. Retrieved April 22, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/about-us/75-years-unicef>
- UNICEF. (2021, October 15). *UNICEF Sudan*. Retrieved April 5, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/sudan/stories/voices-youth-sudan-gender-based-violence-gbv>
- UNICEF. (2021, October 21). *UNICEF Sudan*. Retrieved April 5, 2022, from youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=zqVt77mWH18>
- UNICEF. (2021, October 15). *Voices of Youth from Sudan on Gender Based Violence (GBV) : Youth Leaders for Change : Blue Nile, Sudan*. Retrieved April 06, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/sudan/stories/voices-youth-sudan-gender-based-violence-gbv>
- UNICEF. (2022). *UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation : Accelerating the Elimination of an Extreme Form of Violence Against Girls*. Retrieved April 06, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-joint-programme-eliminating-fgm>
- UNICEF. (n.d.). *Charity Donation and Gift for Children*. Retrieved April 02, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org.au//lnkClick.aspx?link=106&tabid=71>
- UNICEF. (n.d.). *Child Protection : Every child has the right to live free from violence, exploitation and abuse*. Retrieved April 02, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/child-protection>
- UNICEF. (n.d.). *Child Survival*. Retrieved April 02, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/topics/child-survival>
- UNICEF. (n.d.). *Girl's Education : Gender Equality in Education Benefits Every Child*. Retrieved April 02, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/education/girls-education>

- UNICEF. (n.d.). *HIV and AIDS : Envisioning an AIDS free generation where all children and their families are protected from HIV infection*. Retrieved April 02, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/hiv>
- UNICEF. (n.d.). *UNICEF Indonesia Pertanyaan Umum*. Retrieved April 01, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/indonesia/id/pertanyaan-umum#:~:text=UNICEF%20dibentuk%20pada%202011%20Desember,Internasional%20Perserikatan%20Bangsa%20DBangsa>).
- UNICEF. (n.d.). *UNICEF Mission Statement*. Retrieved April 02, 2022, from unicef.org: <https://www.unicef.org/about-us/mission-statement>
- Union, A. (2019, February 12). *Key Decisions of the 32nd Ordinary Session of the Assembly of the African Union (January 2019)*. Retrieved May 18, 2022, from au.int: <https://au.int/en/pressreleases/20190212/key-decisions-32nd-ordinary-session-assembly-african-union-january-2019>
- WHO. (2015). WHO's Female Genital Mutilation Cost Study Group .